

PENGARUH ADAT KARO TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DI DESA SUKANALU, KECAMATAN BARUSJAHE, KABUPATEN KARO**Oleh****Aysah¹, Samuel Wald Marpaung², Lila Pelita Hati³, Lestari Dara Cinta Utami Ginting⁴****^{1,2,3,4} Prodi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara,****Indonesia****Email: ¹aisyahbear2088@gmail.com, ²marpaungsamuel44@gmail.com,****³lila@usu.ac.id, ⁴lestaridaracinta@usu.ac.id****Article History:***Received: 06-05-2023**Revised: 11-06-2023**Accepted: 25-06-2023***Keywords:***Pengaruh, Adat Karo, Sistem Pemerintahan Desa, dan Desa Sukanalu.**This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

Abstract: *Penulisan ini berjudul “Pengaruh Adat Karo terhadap Sistem Pemerintahan di Desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo” bertujuan untuk mengetahui pengaruh serta peran adat karo di dalam sistem pemerintahan desa yaitu di Desa Sukanalu. Metode penelitian yang dipakai yakni menggunakan metode sejarah yang terbagi menjadi empat tahapan. Empat tahapan dalam metode sejarah ialah heuristic, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. Dalam tahapan heuristic dilakukan pencarian dan pengumpulan bahan berupa sumber yang berkaitan dengan topik penelitian melalui studi pustaka dan hasil dari wawancara. Berikutnya tahapan verifikasi dan interpretasi serta tahapan akhir adalah menganalisis dan menyajikan Pengaruh Adat Karo terhadap Sistem Pemerintahan Desa di Desa Sukanalu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Karo sejak dulu telah memiliki sistem pemerintahan sendiri atau yang dikenal sebagai sistem pemerintahan tradisional Karo yang kemudian berganti menjadi Sistem Pemerintahan Desa sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah tanpa adanya peran adat sedikit pun, tetapi di dalam pelaksanaan sesungguhnya di Desa Sukanalu bahwa adat sangat berpengaruh dan berperan penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Desa Sukanalu.*

PENDAHULUAN

Salah satu kabupaten di Sumatera Utara adalah Karo. Kabupaten Karo berada di dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten ini memiliki 212.725 ha atau 2,97% dari Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Kabupaten Karo terdiri dari 17 kecamatan dan 269 desa/kelurahan, dengan jumlah lebih dari 200 desa dan 10 kelurahan. Sukanalu merupakan satu dari 259 desa di Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, dan pusat pemerintahannya adalah Kabanjahe. Di setiap unit pemerintahan dinaungi oleh sebuah pemerintahan yang disebut sebagai pemerintah desa.

Istilah "desa" bermula dari bahasa Sanskerta, "*deca*", artinya "tanah air", "tanah kelahiran", atau "tanah asal". Menurut KBBI, Adapun pengertian dari desa ialah sebuah kesatuan wilayah yang telah mempunyai tatanan pemerintahan tersendiri dan dipimpin oleh kepala kampung. Suatu desa lahir dari gagasan beberapa orang yang sudah terlebih dahulu tinggal di tempat tersebut dan memahami sejarah, bahasa, dan kebiasaan penduduk setempat hingga menyebabkan pembentukan desa. Di setiap unit dinaungi oleh sebuah pemerintahan yang disebut sebagai pemerintah desa.

Berdasarkan pengertiannya, antara pemerintahan dan pemerintah adalah istilah yang berbeda. Istilah "pemerintahan" mengacu pada "fungsi" pemerintahan. Sebaliknya, "pemerintahan" mengacu pada "organ" atau aparatur negara yang memangku tugas perintah dari negara dan fungsi pemerintahan negara. Secara umum, makna dari kata pemerintah ialah orang-orang terpilih yang telah dibebankan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan, maksudnya menjalankan hak yang sudah resmi ditetapkan, melindungi, dan memperbaiki kualitas hidup rakyatnya melalui pengambilan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Dikemukakan oleh Donner (dalam Abdul Kadir, 2017: 15), ia mengklasifikasi fungsi pemerintah menjadi dua bagian yakni berfungsi dalam pembuatan konstitusi atau peraturan dan berfungsi dalam menjalankan konstitusi. Mengenai Pemerintahan Desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah bagian dari susunan kenegaraan Negara Indonesia yang menangani kepentingan masyarakat lokal dan pemerintah (Sugiman, 2018: 83). Di dalam pemerintahan desa terdapat seorang kepala yang memimpin bersama dengan anggota-anggotanya yang berada di bawahnya.

Desa sebagai pemrakarsa pembangunan nasional artinya bahwa semuanya di bangun berawal dari Desa hingga tahap terakhir yaitu pembangunan nasional. Keputusan tentang pembangunan desa harus dibuat dalam badan musyawarah desa, terbagi menjadi perangkat desa, kepala desa, serta ketua adat sebagai perwakilan dari warga desa. Ketua adat juga mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dan kadang-kadang juga memimpin pelaksanaan musyawarah dengan membagikan pendapat, komentar, serta arahan dalam musyawarah tersebut untuk meningkatkan kualitas desanya menjadi lebih baik.

Tokoh masyarakat atau tetua berada di daerah Karo biasanya dan khususnya di Sukanalu yang disebut sebagai "*Terpu Sitepu*". *Terpu Sitepu* berasal dari kelompok marga Sitepu yang dianggap sebagai keturunan pendiri Desa Sukanalu. *Terpu Sitepu* ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Terpu Sitepu Rumah Julun*, *Terpu Sitepu Rukir*, dan *Terpu Sitepu Rumah Rukir*. Hingga saat ini, ketiga *terpu* tersebut bertanggung jawab atas pembagian wilayah desa dan pengambilan keputusan tentang pembangunan desa. Dengan demikian, topik penelitian ini adalah bagaimana adat Karo berdampak pada struktur pemerintahan desa Sukanalu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana adat Karo memengaruhi pemerintahan di Desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan wawancara untuk melakukan penelitian sejarah. Memeriksa dan menelaah secara mendalam hasil dari peninggalan masa

lampau baik dari memori kolektif manusia, memori yang dituangkan dalam sebuah tulisan, ataupun benda bersejarah yang diyakini keabsahan dan keasliannya untuk membuat penafsiran dari informasi tersebut menjadi sebuah tulisan yang dapat diyakini dikenal sebagai metode sejarah (Gottschalk, 2008: 39). Empat tahapan digunakan dalam penelitian sejarah: heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Istilah "heuristik" memiliki arti "memilih atau mendeteksi". Proses yang dilakukan pada bagian ini adalah mencari literatur yang relevan dengan subjek penelitian. Ada dua jenis sumber yang digunakan, yaitu sumber tertulis dan sumber lisan. Bagian dari proses ini bertujuan memilih dan menghimpun data yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber tertulis berasal dari buku-buku yang ditemukan di perpustakaan, sedangkan sumber lisan berasal dari dengan Kepala Desa Sukanalu. Setelah sumber dikumpulkan, tahap kritik sumber dimulai. Dua kategori kritik sumber adalah kritik intern dan ekstern.

Setelah dikritik, dilakukan proses penafsiran. Upaya untuk menafsirkan peristiwa sejarah dalam konteks rekonstruksi masa lalu dikenal sebagai interpretasi (Wardah, 2014: 173). Penelitian tentang sejarah diakhiri dengan historiografi. Dalam historiografi, hasil penelitian sejarah ditulis, dipaparkan, atau dilaporkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Sistem Pemerintahan Tradisional Karo

Sebelum terbentuknya sistem pemerintahan desa setelah Indonesia merdeka, di dalam tatanan kehidupan masyarakat Karo sudah terlebih dahulu mengenal sistem pemerintahan yang berdasarkan adat. Adapun susunan struktur *kuta* (kampung) ialah terbagi menjadi tiga, yaitu *pengulu* atau *si mantek kuta* sebagai pendiri kampung, *ginemgem* merupakan rakyat yang memiliki hubungan dengan kelompok pertama, dan *derip* atau rakyat biasa (Prinst, 2004: 56). Berdirinya sebuah *kuta* harus memenuhi persyaratan lain yaitu dengan adanya sistem kemasyarakatan yang terdapat di dalam suatu *kuta* yang terdiri dari *simantek kuta*, *senina*, *anak beru*, dan *kalimbubu*.

Arti dari kata *pengulu* ialah seorang *merga* tertentu dan dibantu oleh dua orang yaitu *anak beru* dan *senina*, mereka ini berada di dalam suatu badan pemerintahan yang menjalankan pemerintahan secara bersama-sama. Diwarisi dari anggota ini, mereka dianggap sebagai "pembentuk kesain", ibaratnya seperti "pemerintahan kaum keluarga".

Adanya kekuasaan kepala kampung atau *kesain* juga terdapat kekuasaan kepala kampung asli atau yang disebut *perbapan*. *Pebapaan* ini berfungsi sebagai kepala beberapa kampung yang berasal dari kampung tersebut. Beberapa atau sekumpulan kampung ini disebut *urung*, yang diketuai oleh *bapa urung* atau *raja urung*.

Perubahan Sistem Pemerintahan Tradisional Karo menjadi Sistem Pemerintahan Desa

Dilihat dari penjelasan di atas, jelas bahwa etnis Karo ini memiliki sistem pemerintahan sendiri yang telah terbentuk sejak lama bahkan sebelum kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Di dalam sistem pemerintahan tradisional itu, memiliki struktur pemerintahan dari yang memiliki hak wewenang paling besar atau yang berada di lapisan atas hingga berada di lapisan paling bawah. Selain itu juga, dalam sistem pemerintahan tradisional telah mengenal istilah-istilah tertentu untuk penyebutan dalam pembagian struktur pemerintahan serta orang-orang yang berkedudukan dalam pemerintahan telah memiliki tugas dan wewenang yang jelas.

Pasca kemerdekaan Indonesia, sistem pemerintahan dan sosial di desa telah diatur

oleh pusat yaitu pemerintahan Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah (Felani, 2021: 12). Kemudian di tahun 1957 mengeluarkan peraturan yang baru yaitu UU No. 1 Tahun 1957 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Berikutnya kembali mengalami perubahan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Lahir kembali peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa untuk menggantikan peraturan sebelumnya. Meskipun aturan yang telah dibentuk di tahun 1965 ini sudah tak dijalankan lagi, tetapi berdasarkan hukum formal tercatat sejak 1 September 1965 menjadi satu-satunya peraturan yang mengatur masalah pedesaan tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Pelawi, 2023: 27-28).

Tujuan dari UU No. 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa adalah untuk memberikan keamanan bagi peraturan yang berlaku dan menyamakan posisi hukum adat pemerintahan desa. Oleh karena itu, secara resmi dan spontan, seluruh tatanan pemerintahan tradisional yang dikenal sebagai *merga* dieliminasi, bersama dengan semua anggota-anggota yang mengikutinya. Di dalam konstitusi tersebut tatanan unit pemerintahan terkecil ini di dalamnya terdapat kepala desa dan lembaga musyawarah desa.

Undang-Undang yang telah ditetapkan untuk mengatur Pemerintahan Desa berganti lagi dengan aturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diciptakan kembali aturan yang baru serta dipakai hingga sekarang yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pelawi, 2023: 27-28).

Pengaruh Adat dalam Sistem Pemerintah Desa Sukanalu

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, maka lahirlah sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengalami transformasi secara otomatis sistem pemerintahan adat yang telah ada sebelumnya menjadi sistem pemerintahan desa. Dalam hal ini, telah diwarnai dengan berbagai hukum yang menangani permasalahan tentang Pemerintahan Desa yang terus berganti seiring bergantinya kekuasaan dan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman hingga yang masih dipakai saat ini ialah konstitusi mengenai Desa yang dikeluarkan pada tahun 2014.

Peraturan tentang Pemerintahan Desa telah diwarnai berbagai peraturan yang mengaturnya serta secara langsung telah dinyatakan dalam undang-undang tersebut penghapusan secara otomatis sistem pemerintahan tradisional yang ada di Sukanalu. Tidak dapat dielakkan bahwa kebiasaan yang sudah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat Karo hilang begitu saja dalam struktur pemerintahan di desa. Hingga saat ini adat masih memiliki peranan yang penting dalam Sistem Pemerintahan Desa Sukanalu sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Edi Eden Sitepu sebagai Kepala Desa Sukanalu.

“Kalau di Desa Sukanalu ini antara adat dan pemerintahan hampir tidak terbedakan. Hampir tidak terbedakan karena segala sesuatunya, pengelolaan desa ini, pemerintah yang diatasnamakan sebagai Kepala Desa itu hanya sebagai fasilitas”. (Wawancara dengan Edi Eden Sitepu pada tanggal 11 Maret 2023).

Pasal 18 (B) ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 membenarkan eksistensi masyarakat

adat dan tanah adat di dalam pemerintahan Indonesia, diungkapkan bahwa: “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya” (Pelawi, 2023: 28).

Berdasarkan dari yang telah dikatakan oleh Kepala Desa Sukanalu sendiri bahwa Pemerintahan desa masih berurusan dengan *terpu* sitelu sebagai wakil mereka. *Terpu* memiliki tugas untuk mengikuti setiap musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Sukanalu dan sebagai sebuah solusi dalam menangani permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, yaitu berkedudukan sebagai menentukan kesepakatan bersama.

Ketua adat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan desa dan desa, dia dianggap sebagai tokoh masyarakat dari perspektif sosiologis *terpu*. Karena pendapat atau suara *terpu* sangat penting, mereka harus diundang ke setiap rapat pemerintahan desa untuk berpartisipasi sebagai penasihat dan pengambil keputusan. Sesuai dengan yang dikatakan Bapak Kepala Desa Sukanalu, ia mengatakan.

“Semua yang berkeputusan itu terpu sitelu yang terbagi lagi menjadi tiga yaitu sitepu rumah julun, sitepu rumah rukir, dan sitepu rumah mecu. Itulah raja di sini. Jadi sampai sekarang, segala keputusan pemerintah harus berembuk dengan mereka-mereka ini. Apapun yang mau pemerintah desa lakukan sebelum disetujui oleh mereka-mereka ini, pemerintah tidak berani sampai sekarang. Kecuali suratnya telah dikeluarkan dari pusat”.(Wawancara dengan Edi Eden Sitepu pada tanggal 11 Maret 2023)

Pengambilan keputusan oleh kepala desa harus melalui dan diketahui oleh *terpu*, jika keputusan tersebut tidak disetujui oleh *terpu*, maka diambil langkah selanjutnya dengan menentukan kesepakatan yang baru sampai disetujui oleh *terpu* (Harris, 2021: 152). Dengan demikian, meski telah terjadi perubahan sistem pemerintahan desa beserta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya, adat masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan serta pembangunan desa. Hal ini dikarenakan ketergantungan Sistem Pemerintahan Desa Sukanalu terhadap *terpu* sitelu.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan di atas mengenai Pengaruh Adat Karo terhadap Sistem Pemerintahan di Desa Sukanalu bahwa sistem pemerintahan desa yang telah ditulis dan ditentukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku pasca kemerdekaan hingga sekarang terdiri dari seorang pemimpin yang telah dipilih secara demokratis serta ditopang oleh anggota-anggotanya tanpa adanya peranan adat di sana. Tetapi di dalam sistem pemerintahan desa di Sukanalu, Kabupaten Karo adat memiliki pengaruh dan peranan yang penting dalam perkembangan dan berjalannya sistem pemerintahan desa. Di dalam peraturan tatanan pemerintahan desa peranan *terpu* memang tidak tercantum, tetapi *terpu* disahkan oleh kepala desa sebagai bagian dari Lembaga Perundingan di Desa Sukanalu dan berguna dalam menjembatani hubungan rakyat dengan pemerintahan saat menentukan keputusan yang baru di Desa Sukanalu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gottschalk. L. (2008). Mengerti Sejarah terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI-Press.
- [2] Kadir, A. (2017). Studi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik.
- [3] Prinst, D. (2004). Adat Karo. Medan: Bina Media Perintis.
- [4] Felani, M. A. A. (2021). Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintah Desa Di

- Indonesia (Studi Di Desa Lingga Kab. Karo) (Doctoral dissertation, UMSU).
- [5] Pelawi, R. A. (2023). Kedudukan Hukum Simantek Kuta dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Karo di Kabupaten Karo. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(1), 24-38.
- [6] Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- [7] Wardah, E. S. (2014). Metode penelitian sejarah. *Tsaqofah*, 12(2), 165-175.
- [8] Harris, Y. (2021, May). Peran Kepemimpinan “Terpuk Siwaluh Telu Sada Kundulen” dalam Pengambilan Keputusan di Desa Sukajulu. In *Prosiding Seminar STIAMI (Vol 8, No 2, pp. 144-156)*.
- [9] Sitepu, E. E. Diwawancarai Oleh Penulis, di Desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, pada 11 Maret 2023 pukul 16.00 WIB.